



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANWAR ABDUL alias ANWAR;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/5 Januari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tualango Kecamatan Tilango  
Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

7. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 19 Oktober 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo atas nama Terdakwa Anwar Abdul alias Anwar beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ABDUL alias ANWAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR ABDUL alias ANWAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah terpal warna hijau;

Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 2 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

– Uang sejumlah Rp.270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-105/Limbo/10/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANWAR ABDUL pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 17.30 WITA, setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dalam tahun 2021, bertempat di belakang rumah terdakwa di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal pada saat terdakwa sedang berada tempat permainan biskedo di Desa Ilotidea Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilango Kabupaten Gorontalo namun tempat tersebut sudah mendapat teguran dari masyarakat sehingga para pemain biskedo menanyakan kepada terdakwa untuk bermain biskedo di tempat terdakwa kemudian terdakwa mengizinkan tempatnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu di belakang rumah terdakwa di Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo untuk dijadikan tempat permainan biskedo;

Permainan biskedo dilangsungkan di belakang rumah terdakwa sejak awal bulan Januari 2021 dan selain itu terdapat juga permainan sabung ayam, namun pada tanggal 17 Januari 2021 polisi melakukan penggerebekan yaitu oleh Saksi Rikyanto panua dan Saksi Taufik Latanpa, saat itu sedang berlangsung permainan biskedo oleh sejumlah orang yaitu termasuk Saksi Natal Ali, Saksi Roni Sune dan Saksi Noval Mawuu, pada saat penggerebekan semua pemain biskedo melarikan diri dan hanya terdapat uang sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berserakan di tempat bermain.

Permainan biskedo tersebut dilakukan dengan menggunakan tulang sapi yang berwarna merah dan putih, wama merah pada tulang sapi tersebut adalah milik bandar kemudian warna putih adalah untuk pemasang, cara bermain biskedo yaitu tulang sapi dipasang kemudian bandar berdiri pada tulang yang berwarna merah dengan menaruh besaran pasangan yang tidak ditentukan jumlahnya, lalu pemasang berdiri pada tulang yang berwarna putih yang sudah menaruh besaran pasangannya yang mana jumlah pemasang dan pasangan yang tidak ditentukan, selanjutnya untuk menentukan pemenang pada permainan biskedo tersebut yaitu bandar melemparkan tulang wama merah dan putih, jika warna merah di atas maka yang menang atau untung adalah bandar yang bertaruh, jika wama putih yang di atas maka yang menang adalah pemasang.

Selain permainan biskedo, pada tempat tersebut milk terdakwa juga terdapat permainan sabung ayam dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam

Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 4 dari 21 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan ditandingkan, kemudian uang taruhan dikumpulkan di bandar, lalu 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu dan untuk menentukan pemenangnya yaitu dilihat dari ayam yang masih berdiri, kemudian uang taruhan tersebut diberikan kepada pemenang;

Terhadap kedua permainan tersebut yaitu biskedo dan sabung ayam, bandar dalam permainan tersebut yaitu DEDI (DPO) menerima keuntungan untuk masing-masing permainan biskedo dan sabung ayam sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan, kemudian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan uang taruhan yang dikumpulkan oleh DEDI tersebut;

Perbuatan Terdakwa Anwar Abdul alias Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Lukman Igrisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara atau orang yang memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi jenis biskedo;
  - Bahwa judi biskedo itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kab. Gorontalo;
  - Bahwa pada hari itu, saksi ketempat tersebut dengan maksud akan ikut bermain judi biskedo akan tetapi setibanya ditempat tersebut dan belum sempat bermain tiba-tiba anggota Buser Polres Gorontalo datang dan langsung membongkar permainan Judi Jenis Bis Kedo tersebut sehingga pada saat itu saksi lari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi biskedo itu dilakukan dengan cara makna dari wama merah pada tulang sapi tersebut yakni atas/untung dan wama putih berarti bawah/kalah. untuk menentukan permainan judi biskedo tersebut yakni setelah Pasepa atau Bandar yakni orang yang bernama Dedi melemparkan Tulang sapi tersebut jika warna Merah diatas maka yang untung adalah Bandar atau yang bertaruh pada wama merah sedangkan jika warna putih diatas maka Bandar atau Pasepa yang yang bertaruh pada warna merah yang kalah.
- Bahwa selain permainan judi biskedo masih ada lagi permainan judi lainnya yakni judi sabung ayam juga dilaksanakan dibelakang rumah dari Terdakwa dan terdakwa sendiri yang menjadi penanggung jawab;
- Bahwa pembagian waktu permainan judi di belakang rumah terdakwa tersebut yakni yang pertama permainan judi biskedo biasanya dari jam 15.30 Wita sambil menunggu permainan judi sabung ayam dan jika para pemain Judi sabung ayam sudah ada maka permainan judi jenis biskedo tersebut diganti dengan permainan judi sabung ayam dan biasanya setelah permainan judi jenis Sabung ayam selesai maka kembali disambung dengan permainan judi biskedo.
- Bahwa tempat dilaksanakannya permainan judi biskedo dan sabung ayam tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang banyak dan tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa pemain judi yang menang untuk setiap kali dilaksanakan mereka menyetorkan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemilik itu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan untuk tiap permainan judi ayam dan 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan untuk permainan biskedo;
- Saksi selama tiga kali saksi ke tempat judi sabung ayam dan biskedo tersebut saksi melihat mengawasi jalanya permainan judi sabung ayam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan biskedo;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi tersebut;
- Bahwa untuk sabung ayam setahu saksi jika taruhan Rp 500.000 untuk tiap pihak yang akan di tandingkan ayamnya dengan total kedua belah pihak Rp.1.000.000 maka Terdakwa Abdul mendapatkan Rp.50.000 untuk tiap pihak sehingga total yang di dapatkan Terdakwa Abdul di setiap pertandingan yakni Rp.100.000 untuk taruhan Rp 1.000.000 sedangkan untuk biskedo hanya 10% (sepuluh persen);
- Bahwa kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Taufik Lantapa. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara atau orang yang memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi jenis biskedo dan sabung ayam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kab. Gorontalo, saksi bersama sama rekan saksi (Polisi) yakni Roy Daeng Passa, Rikyanto Panua, Yusver Sonly dan Andrianis Potale dalam melakukan pengrebekan judi tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pengrebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana di Desa tualango Kec tilango Kab Gorontalo telah dilaksanakan permainan judi sabung ayam dan biskedo yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa sehingga tim opsnaI Polres Gorontalo bergerak dan pada saat sampai di tempat tersebut, permainan biskedo sementara berlangsung. Saat dilakukan penggerebekan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut langsung melarikan diri dan kami dari tim mengamankan uang sejumlah Rp 270.000 dan satu buah terpal berwarna biru tua;

- Bahwa permainan judi biskedo dilakukan dengan menggunakan tulang sapi yang di wamai dengan wama merah dan wama putih. warna merah pada tulang sapi tersebut adalah milik dari Pasepa sehingga sebelum tulang sapi tersebut dilempar maka Pasepa menunggu pasangan dari para pemain judi Biskedo yang ada ditempat permainan tersebut dengan mengambil atau berdiri di tulang wama putih dan setelah uang taruhan terkumpul ditangan dari Pasepa, Pasepa lalu membuang tulang sapi tersebut untuk menentukan siapa pemenang dari permainan judi jenis Biskedo tersebut dan selain taruhan yang ada pada Pasepa/wasit yang lainnya juga ikut bertaruh diluar;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam dimana sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) ekor ayam jantan yang di adu dengan menggunakan pisau yang terpasang di kaki sebelah kiri dan permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dimana permainan itu dinyatakan ada pemenang oleh wasit (Pasepa) jika salah satu dari ayam tersebut sudah tidak bisa melawan lagi atau mati;
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam dan biskedo tersebut di selenggarakan di tempat/lahan milik Terdakwa tepat di belakang rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berada di tempat kejadian tersebut akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penggerebekan sedang berlangsung permainan judi biskedo;
- Bahwa tempat yang dijadikan tempat berlangsungnya permainan judi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabung ayam dan biskedo tersebut di kebun yang banyak di kunjungi oleh orang banyak

- Bahwa permainan judi sabung ayam dan biskedo tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa penentu kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Rony Harmain. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara atau orang yang memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi jenis biskedo dan sabung ayam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kab. Gorontalo, Polisi dari Polres Gorontalo dalam melakukan pengrebekan judi tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi biskedo yang diselenggarakan oleh Terdakwa setelah adanya pengrebekan Polisi;
- Bahwa jarak antara tempat permainan judi tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter, tempat tersebut dapat dengan mudah di jangkau karena banyak pemukiman di tempat tersebut serta bersebalahan dengan Gardu listrik milik PLN dan terdapat juga akses jalan desa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi biskedo tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa penentu kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Noval Mawuu. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara atau orang yang memberi kesempatan kepada orang lain bermain judi jenis biskedo;
- Bahwa judi biskedo itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada hari itu, saksi ketempat tersebut dengan maksud akan ikut bermain judi biskedo akan tetapi setibanya ditempat tersebut dan belum sempat bermain tiba-tiba Buser Polres Gorontalo datang dan langsung membongkar permainan Judi Jenis Bis Kedo tersebut sehingga pada saat itu saksi lari;
- Bahwa judi biskedo itu dilakukan dengan cara makna dari wama merah pada tulang sapi tersebut yakni atas/untung dan wama putih berarti bawah/kalah. Untuk menentukan permainan judi biskedo tersebut yakni setelah Pasepa atau Bandar yakni orang yang bemama Dedi melemparkan Tulang sapi tersebut jika warna Merah diatas maka yang untung adalah Bandar atau yang bertaruh pada wama merah sedangkan jika warna putih diatas maka Bandar atau Pasepa yang yang bertaruh pada warna merah yang kalah.
- Bahwa selain permainan judi biskedo masih ada lagi permainan judi lainnya yakni judi sabung ayam juga dilaksanakan dibelakang rumah dari Terdakwa dan terdakwa sendiri yang menjadi penanggung jawab;
- Bahwa pembagian waktu permainan judi di belakang rumah terdakwa tersebut yakni yang pertama permainan judi biskedo biasanya dari jam 15.30 Wita sambil menunggu permainan judi sabung ayam dan jika para pemain Judi sabung ayam sudah ada maka permainan judi jenis biskedo



tersebut diganti dengan permainan judi sabung ayam dan biasanya setelah permainan judi jenis Sabung ayam selesai maka kembali disambung dengan permainan judi biskedo.

- Bahwa tempat dilaksanakannya permainan judi biskedo dan sabung ayam tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang banyak dan tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa setiap kali pelaksanaan judi biskedo bagi para pemenang mereka menyetorkan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemilik itu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan untuk tiap permainan judi ayam dan 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan untuk permainan biskedo;
- Saksi selama tiga kali saksi ke tempat judi sabung ayam dan biskedo tersebut saksi melihat mengawasi jalanya permainan judi sabung ayam dan biskedo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi tersebut;
- Bahwa untuk sabung ayam setahu saksi jika taruhan Rp 500.000 untuk tiap pihak yang akan di tandingkan ayamnya dengan total kedua belah pihak Rp.1.000.000 maka Terdakwa Abdul mendapatkan Rp.50.000 untuk tiap pihak sehingga total yang di dapatkan Terdakwa Abdul di setiap pertandingan yakni Rp.100.000 untuk taruhan Rp 1.000.000 sedangkan untuk biskedo hanya 10% (sepuluh persen)
- Bahwa penentu kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara atau orang yang memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada warga/orang lain bermain judi jenis biskedo;

- Bahwa permainan judi Biskedo tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi biskedo ditempat tersebut kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita saat permainan judi biskedo tersebut berlangsung, Polisi dari Polres Gorontalo datang melakukan penggrebekan hingga orang-orang yang ada ditempat tersebut melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi biskedo tersebut yakni tulang sapi yang sisi sebelah diwarnai dengan wama merah dan sisi sebelahnya lagi diwarnai dengan warna putih. Makna dari wama merah pada tulang sapi tersebut yakni atas/untung/menang dan wama putih berarti bawah/kalah. Dalam permainanya nanti ditunjuk seorang yang menjadi wasit atau bandar bernama Luku;
- Bahwa cara permainan judi biskedo yakni warga yang mau bermain atau para pemain memilih warna pada tulang sapi tersebut. Sebelum tulang sapi tersebut dilempar, seorang wasit atau bandar yang disebut Pasepa menunggu pasangan/taruhan dari para pemain untuk memilih wama putih atau merah setelah uang taruhan terkumpul ditangan dari Pasepa, pemain lalu membuang tulang sapi tersebut untuk menentukan siapa pemenang dari permainan judi jenis biskedo tersebut dan selain taruhan yang ada pada pasepa/bandar yang lainnya juga ikut bertaruh diluar;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya setelah tulang sapi tersebut dilempar jika wama merah diatas maka yang untung adalah yang bertaruh pada wama merah sedangkan jika warna putih diatas maka yang yang bertaruh pada warna merah yang kalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dua permainan dalam permainan judi di belakang rumah terdakwa dimana permainan judi sabung ayam dan juga permainan judi biskedo
- Bahwa untuk judi biskedo sering di lakukan sedangkan untuk permainan judi ayam hanya sesekali di lakukan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis biskedo tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tempat dilaksanakannya permainan judi jenis Biskedo dan sabung ayam tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa awalnya dimana terdakwa sering pergi ke desa ilotidea kec tilango kab gorontalo dimana disana ada tempat permainan judi biskedo akan tetapi sudah dapat teguran dari masyarakat maka para pemain tersebut menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengizinkan bermain di tempat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum pembongkaran tersebut Terdakwa berada di tempat permainan judi tersebut dan sedang dilanjutkan permainan judi biskedo akan tetapi karena masih ada urusan Terdakwa pergi ke alfa mart untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa dimana saat sudah selesai permainan tersebut Pasepa bernama Luku akan memberikan uang hasil potongan dari setiap taruhan yang dilakukan dalam permainan biskedo dan sabung ayam dimana terdakwa mendapat 30% (tiga puluh persen) dari uang yang di kumpulkan pasepa;
- Bahwa untuk terpal tersebut terdakwa ketahui dimana terpal berwarna biru tua tersebut yang di gunakan sebagai pelindung agar tidak terkena sinar matahari langsung serta untuk uang tersebut Terdakwa tidak ketahui karena sebelum terjadi pembongkaran oleh tim Polisi polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo, Terdakwa sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa akui bahwa memang perbuatan Terdakwa salah dengan menyediakan tempat/lahan dan juga mendapatkan keuntungan dari permainan judi biskedo dan sabung ayam tersebut;
- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penentu kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah terpal wama hijau dan Uang sejumlah Rp.270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, dengan pecahan :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memberi kesempatan kepada warga/orang lain bermain judi jenis biskedo;
- Bahwa permainan judi Biskedo tersebut dilakukan di belakang rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi biskedo ditempat tersebut kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita saat permainan judi biskedo tersebut berlangsung, Polisi dari Polres Gorontalo datang melakukan penggrebekan hingga orang-orang yang ada ditempat tersebut melarikan diri;
- Bahwa Permainan biskedo tersebut dilakukan dengan menggunakan tulang sapi yang kedua sisinya diberi masing-masing warna merah dan putih. wama merah pada satu sisi tulang sapi tersebut adalah milik Bandar (Pasepa) sedangkan wama putih di sisi lainnya adalah untuk pemasang/petaruh. Permainannya dilakukan dengan cara Bandar (Pasepa) berdiri pada tulang sapi tersebut, kemudian warga yang ikut sebagai pemasang memasang menaruh besaran pasangannya. untuk menentukan pemenangnya Bandar (Pasepa) kemudian melemparkan tulang sapi tersebut, setelah tulang sapi tersebut jatuh ke tanah jika pada tulang itu wama merah di atas maka yang menang atau untung adalah bandar yang bertaruh, jika warna putih yang di atas maka yang menang adalah pemasang;
- Bahwa penentu kemenangan dari permainan judi biskedo tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tanpa diperlukan keahlian khusus
- Bahwa selain permainan judi jenis biskedo, ditempat tersebut biasanya juga dilakukan judi sabung ayam dan terhadap kedua permainan tersebut yang ditunjuk sebagai bandar/wasit (Pasepa) yakni Dedi (DPO);
- Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan judi biskedo tersebut bagi para pemenang mereka menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyediakan tempat dan penyelenggara sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa Anwar Abdul alias Anwar yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Regegiater Pekara PDM-105/Limbo/10/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat



kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan kemenangan itu semata-mata bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar itu disebabkan karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam memberi kesempatan kepada umum bermain judi adalah perbuatan menjual atau menawarkan sesuatu permainan judi tersebut kepada setiap orang dengan tanpa syarat tertentu walaupun penjualan atau penawaran itu dilakukan di rumah atau ditempat tertentu yang dapat dikunjungi setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang memberi kesempatan kepada warga/orang lain bermain judi jenis biskedo. Permainan tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa di Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi biskedo ditempat tersebut, kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita saat permainan judi biskedo tersebut berlangsung, Polisi dari Polres Gorontalo datang melakukan penggrebekan hingga orang-orang yang ada ditempat



tersebut melarikan diri;

Bahwa Permainan biskedo tersebut dilakukan dengan menggunakan tulang sapi yang kedua sisinya diberi masing-masing warna merah dan putih. warna merah pada satu sisi tulang sapi tersebut adalah milik Bandar (Pasepa) sedangkan warna putih di sisi lainnya adalah untuk pemasang/petaruh.

Permainannya dilakukan dengan cara Bandar (Pasepa) berdiri pada tulang sapi tersebut, kemudian warga yang ikut sebagai pemasang memasang menaruh besaran pasangannya. untuk menentukan pemenangnya Bandar (Pasepa) kemudian melemparkan tulang sapi tersebut, setelah tulang sapi tersebut jatuh ke tanah jika pada tulang itu warna merah di atas maka yang menang atau untung adalah bandar yang bertaruh, jika warna putih yang di atas maka yang menang adalah pemasang

Bahwa penentuan pemenang judi biskedo tersebut semata-mata hanya didasarkan pada untung-untungan semata, tanpa perlu menggunakan keahlian khusus;

Bahwa selain permainan judi jenis biskedo, ditempat tersebut biasanya juga dilakukan judi sabung ayam dan terhadap kedua permainan tersebut yang ditunjuk sebagai bandar/wasit (Pasepa) yakni Dedi (DPO);

Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan judi biskedo tersebut bagi para pemenang mereka menyetorkan uang kepada Terdakwa selaku orang yang menyediakan tempat dan penyelenggara sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan bagi warga/masyarakat umum untuk bermain biskedo di belakang rumahnya tersebut yang dilakukannya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan Terdakwa hal tersebut dilakukannya dengan sadar dan dikendakinya maka Majelis Hakim



berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah suatu kesalahan dan harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Abdul alias Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah terpal warna hijau;Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang sejumlah Rp.270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2021/PN Lbo

Halaman 20 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pecahan :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YOHAN MAHMUD, S.H. M.H., Penitera Pengganti, dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

FERDIANSYAH, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, S.H. M.H.